



PUTUSAN

NOMOR: 36/G/2011/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

AGUSTUNIZAR, SPd, Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Linggau / 31 Agustus 1971 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Gunung Sari No.05 RT.04 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau ;

Dalam hal

ini memberi Kuasa kepada :

1. ETI GUSTINA, SH.MH ;

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUN-PLG



2. APRILI FIRDAUS, SH ;

3. TASLIM, SH ;

4. ANDRI MEILIANSYAH, SH ;

5. DESMA DASARI, SH ;

Masing -
masing berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Palembang, yang
beralamat di Jalan Bidar Blok. B No.6
Kampus Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011 ; - -

Untuk

selanjutnya disebut sebagai ---- PENGGUGAT;

L A W A N

WALIKOTA LUBUK LINGGAU berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Kota Lubuk
Linggau No. 10 Lubuk Linggau .



Dalam hal ini memberikan Kuasa

Khusus kepada : ---

BUDI H. PANJAITAN, SH.MH., Jabatan
Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk
Linggau, berkedudukan di Jalan Depati
Said Nomor 2 Lubuk Linggau.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/188/HK/2011 Tanggal
19 Agustus 2011 yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa hukumnya
bernama :

1. **NOLY WIJAYA, SH., MH,** Jabatan
Jaksa Pengacara Negara,
berkedudukan di Jalan Depati Said
No. 2 Lubuk Linggau ;

2. **KMS. THANTAWI J, SH., MH,**
Jabatan Jaksa Pengacara Negara,
berkedudukan di Jalan Depati Said
No. 2 Lubuk Linggau ;

3. **HERMANSYAH, SH ,** Jabatan Jaksa
Pengacara Negara, berkedudukan di
Jalan Depati Said No. 2 Lubuk
Linggau ;



4. **DARMADI EDISON, SH** , Jabatan Jaksa
Pengacara Negara , berkedudukan di
Jalan Depati Said No. 2 Lubuk
Linggau ;

5. **YOPHI MISDIYANA, SH** , Jabatan
Jaksa Pengacara Negara ,
berkedudukan di Jalan Depati Said
No. 2 Lubuk Linggau ;

6. **ALMAN NOVERI, SH** , Jabatan Jaksa
Pengacara Negara berkedudukan di
Jalan Depati Said No. 2 Lubuk
Linggau ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Substitusi Nomor : 180/ 188/HK/2011
Tanggal 19 Agustus 2011 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai
---- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor: 36/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 36/Pen.PP/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 12 September 2011 Nomor : 36/Pen.HS/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti- bukti surat dari para pihak ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari para pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Agustus 2011, Nomor: 36/G/2011/PTUN-PLG, yang perbaikan gugatannya diterima pada tanggal 12 September 2011, telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

.....

.....

Objek sengketa adalah :

Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor :
824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
Agustunizar, S.Pd. ;

Adapun duduk sengketa nya adalah sebagai berikut :

.....

1. Bahwa PENGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 Desember 2000, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: 12870/III.03/KP/2000, Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil , Nomor Induk Pegawai : 132281314, unit kerja sebagai Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 1 Lubuk Linggau Kab. Mura;

2. Bahwa PENGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Juni 2002, sebagaimana Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 821.13/01/BKD/II/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, unit kerja SMKN 1 Lubuklinggau, kemudian pada tanggal 19 April 2006, PENGUGAT dipindahkan dari guru ekonomi SMKN 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 1 Lubuklinggau sebagai guru ekonomi oleh Walikota Lubuklinggau ;

3. Bahwa PENGUGAT karena prestasinya dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya tanggal 5 Oktober 2006, PENGUGAT naik pangkat dari golongan III a menjadi III b, kemudian pada tanggal 29 September 2008 PENGUGAT naik pangkat dari golongan III b menjadi III c pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau dan pada tanggal 23 Juni 2011, PENGUGAT dipindahtugaskan sebagai Guru Ekonomi pada SMA Negeri 2 Lubuklinggau sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT;

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGGUGAT, disebutkan Unit Kerja penggugat SMA
Negeri 1 Lubuklinggau, dipindahtugaskan sebagai Guru
Ekonomi pada SMA Negeri 2 Lubuk linggau;

5. Bahwa dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGGUGAT, disebutkan juga pada point b.”Semua biaya
akibat kepindahan dibebankan pada yang
bersangkutan”; Bahwa ketentuan yang menyebutkan
semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang
bersangkutan sangat jelas bertentangan dengan Pasal
15 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen menyebutkan bahwa guru berhak atas
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1) huruf a
meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada
gaji, serta penghasilan lain berupa tambahan
profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya
sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi . ;



6. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/ 141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil karena PENGGUGAT mendapatkan Surat Keputusan yang menyatakan semua biaya akibat kepindahan PENGGUGAT dibebankan kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, juga sangat merugikan PENGGUGAT secara moril seolah- olah PENGGUGAT telah melakukan kesalahan sehingga dipindahtugaskan, padahal PENGGUGAT tidak pernah mendapat teguran ataupun melakukan kesalahan, selain itu juga PENGGUGAT sangat keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena mengakibatkan jarak PENGGUGAT dalam melaksanakan tugas menjadi lebih jauh sehingga menambah beban biaya bagi PENGGUGAT;

8. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 Tentang Pemindahan



Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, telah diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 25 Juni 2011, sedangkan gugatan ini diajukan dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada 10 Agustus 2011 dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

9. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tersebut telah mempunyai sifat Kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum serta telah merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.41/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, bertentangan dengan Peraturan



Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ; -----

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 28 ayat 1 berbunyi ; “Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarpropinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi”.

Pasal 1 angka 6 berbunyi ; Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.; -----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesional guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional ;



Bahwa pada faktanya PENGGUGAT beserta guru lainnya dipindahtugaskan tanpa alasan hukum yang jelas, bukan karena kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi, sehingga dengan pemindahan tugas tanpa adanya promosi berupa kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional sangat merugikan PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat beserta guru lainnya dipindahtugaskan bukan karena kebutuhan satuan pendidikan, hal ini terungkap, bahwa Guru mata pelajaran Ekonomi yang mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau berjumlah 4 (empat) orang dan semuanya dipindahtugaskan ke sekolah lain yaitu :

1. Sri Maryani S.Pd dipindahkan ke **SMA Negeri 5**
Lubuklinggau ; -----

2. Agustunizar, SPd dipindahkan ke **SMA Negeri 2**
Lubuklinggau (PENGGUGAT) ;

3. Drs. Hasanuddin dipindahkan ke **SMA Negeri 5**
Lubuklinggau ; -----

4. Dra. Maharani Purnama dipindahkan ke **SMA Negeri**



2 Lubuklinggau ; -

Bahwa dengan dipindahkan guru mata pelajaran Ekonomi seluruhnya yang mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau tersebut, selain merugikan PENGGUGAT juga merugikan peserta didik secara phisikologis karena secara tiba-tiba kehilangan guru ekonomi secara sekaligus yang selama ini mengajar mengajar mereka ;

Bahwa guru-guru baru yang bertugas di SMA Negeri 1 Lubuklinggau sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Siti Hawa, SPd, guru mata pelajaran ekonomi ;

2. Desi Kurniati, SPd, guru mata pelajaran ekonomi ;

3. Beni Rusli, SE, guru mata pelajaran ekonomi ;

Bahwa dengan jumlah peserta didik/siswa pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau sekarang sebanyak 707 orang dan jumlah guru mata pelajaran ekonomi sebanyak 3 (tiga) orang, menunjukkan jumlah guru mata pelajaran ekonomi masih sangat kurang dan jika gugatan PENGGUGAT ini dikabulkan tidak akan menimbulkan



penumpukan guru mata pelajaran ekonomi di SMA
Negeri 1 Lubuklinggau ;

11. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor :

824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011

Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama

PENGGUGAT tersebut merupakan Pelanggaran terhadap

Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana

diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang

Perubahan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara,

yaitu :

.....

.....

a. bahwa maksud dari ketentuan mengenai Azas

Pemerintahan yang baik sebagaimana yang

dikehendaki oleh Undang – Undang Nomor 28 tahun

1999 adalah sebagaimana yang di atur dalam pasal

1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut ; “Azas

Umum Pemerintahan yang Baik adalah Azas yang

menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan,

dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme”



Selanjutnya tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan yaitu Surat Keputusan Tergugat, memindahkantugaskan PENGGUGAT tersebut menyebutkan "Semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan" dalam hal ini PENGGUGAT.;

Berdasarkan uraian fakta- fakta hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Palembang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Agustunizar, S.Pd. tanggal 23 Juni 2011.;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan



Pegawai Negeri Sipil atas nama Agustunizar, S.Pd.

tanggal 23 Juni 2011.; -----

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan Penggugat dalam kedudukannya seperti semula;- -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

.....
.....

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libels) karena Penggugat telah keliru menafsirkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 28 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang



menjadi dasar hukum gugatan. Dimana Penggugat menafsirkan pemindahan tugas tanpa adanya promosi berupa kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional sangat merugikan Penggugat yang seharusnya Mutasi tersebut ditafsirkan secara Alternatif yaitu karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi .; -----

Bahwa Penggugat menganggap Surat Keputusan Nomor : 824/141.43/ KPTS/BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT pemindahan tersebut telah merugikan Penggugat secara moril seolah- olah Penggugat telah melakukan kesalahan tetapi menurut Tergugat SK terbit karena alasan kebutuhan satuan pendidikan ; -----

Bahwa Tergugat berpendapat telah mendasarkan terbitnya Sk pemindahan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi :

.....
“Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar propinsi, antar kabupaten/ antar kota, antar kecamatan, maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/ atau promosi .”-----



--

Sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen pada pasal 1 angka 6 yang
berbunyi :
.....

*“satuan pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan
jenis
pendidikan”* -----

Penggugat telah lalai dengan tidak memasukkan
dalil Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang
Guru pada Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk menjadi
dasar gugatan yang
berbunyi :
.....

1) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antar
provinsi, antarkabupaten atau antarkota,
antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan ;* -----

(2) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan*



kebutuhan Guru ditingkat nasional maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.; -----

Adapun kronologis Program Mutasi/pemindahan guru di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

- Pada tahun 2003 SMA Negeri 1 Lubuklinggau yang semula merupakan sekolah unggulan milik pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan untuk SD Negeri di Regroup yang semula berjumlah 125 sekolah menjadi 85 Sekolah Dasar Negeri ; -----

- Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun, Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai program jangka panjang untuk pemenuhan akses perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat Kota Lubuklinggau, secara bertahap Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menambah sekolah. Untuk SMP 4 sekolah dan SMA 6 sekolah negeri, sehingga untuk SMP menjadi 14 Sekolah Negeri dan SMA menjadi 8 Sekolah Negeri ; -----

- Tergugat memprogramkan bahwa seluruh sekolah di Kota Lubuklinggau memiliki Kualitas pendidikan yang baik



dan unggul, sehingga Kota Lubuklinggau tidak memiliki/memprogramkan salah satu sekolah yang diunggulkan ;

- Bahwa berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (guru) di lingkungan Kota Lubuklinggau untuk penyegaran dan pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul ; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan alasan yang jelas tentang kepentingan bagi Penggugat dan apa yang dirugikan. Disamping itu Penggugat tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek perkara ini. Sehingga sangat jelas sekali disini bahwa gugatan Penggugat sebetulnya sangat kabur ;

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan Sengketa dibidang kepegawaian tidak langsung mengajukan lewat



PTUN Palembang, melainkan Upaya Administratif kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh pegawai negeri, apabila ia merasa tidak puas dan berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya. Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang-undang No 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi di lingkungan pemerintahan sendiri. Bila mana penyelesaian tersebut belum memberikan kepuasan maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) sebagai pengadilan tingkat pertama ;

Bahwa atas keputusan Walikota Lubuklinggau yang menjadi objek perkara ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif. Sebelum Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Para Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu. **Jadi gugatan Penggugat masih prematur dan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5**



Tahun 1986, sebetulnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang untuk memeriksa perkara ini ; -----

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) . Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berpendapat surat gugatan dari Penggugat tidak mencerminkan sebagai kaidah gugatan yang lengkap, masih sangat kabur dan tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal- hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini;- -----

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil- dalil dan tuntutan- tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal- hal yang diakui secara sah oleh



Tergugat. ; - -----

3. Bahwa dalam surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.43/KPTS/ BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni 2011
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGGUGAT (Agustunizar, S.Pd), disebutkan Unit kerja
penggugat SMA Negeri 1 Lubuklinggau, dipindah
tugaskan sebagai Guru Ekonomi Pada SMA Negeri 2
Lubuklinggau, dalam dalilnya Penggugat menyatakan
bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/
KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT,
disebutkan juga pada point b. “semua biaya akibat
kepindahan dibebankan pada yang
bersangkutan.” ; - -----

Bahwa menurut Penggugat ketentuan yang
menyebutkan semua biaya akibat kepindahan dibebankan
pada yang bersangkutan sangat jelas bertentangan
dengan Pasal 15 dan 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen tetapi Tergugat
berpendapat Penggugat dan Penasehat hukumnya tidak
mengerti hukum kepegawaian dan Administrasi serta
keuangan Negara karena ketentuan semua biaya akibat
kepindahan diatur dalam peraturan Lex Specialis /
khusus yaitu Keputusan Menteri Keuangan
No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam

Halaman 23 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUN-PLG



Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap dan Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT , disebutkan juga pada point “b” semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan sudah tepat/benar sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka 3, pada Pasal 4, 6 dan 8, serta Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 6 dan Pasal 8 ;

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka 3 berbunyi :



“Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu Pasal 4 berbunyi :

Perjalanan Dinas meliputi :

- Perjalanan dinas jabatan ;

- Perjalanan Dinas Pindah ;



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.07/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam
negeri bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai tidak
tetap yaitu pasal 6 ayat 1, yang
berbunyi :
.....

*“Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan
dinas dari Tempat kedudukan yang lama ketempat
kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan
pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai tidak tetap beserta
keluarganya yang sah.”- -----*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak
tetap yaitu pada Pasal 8 ayat 1, yang
berbunyi :

*“Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada
anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan
SPPD bersangkutan diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA / DPPA Satuan
Kerja Perangkat
Daerah.”’ -----*

4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama



PENGUGAT (Agustunizar, S.Pd) sebagai Guru Ekonomi dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau masih didalam wilayah kota Lubuklinggau, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap maka Pengugat tidak berhak mendapat Biaya Perjalanan Dinas dari Negara dan pengugat harus menanggung sendiri biaya Mutasi/kepindahan tugas tersebut.:- -----

5. Bahwa Tergugat berpendapat Pengugat tidak dirugikan baik secara moril maupun materil karena PENGUGAT tidak dapat memberikan bukti kerugian dan tidak dapat menghitung berapa besar kerugiannya tersebut yang meliputi *“Biaya transportasi pegawai, transpor keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).”*

Adapun PENGUGAT sangat keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena mengakibatkan jarak PENGUGAT dalam melaksanakan tugas menjadi lebih jauh dan menambah beban biaya bagi PENGUGAT adalah Hal yang wajar karena setiap bulanpun Pengugat tetap harus mengeluarkan Biaya Transportasi, sehingga Tidak berhak mendapat Biaya Perjalanan Dinas dari



Negara.;- -----

6. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGUGAT (Agustunizar, S.Pd.) diterbitkan bukan
karena PENGUGAT (Agustunizar, S.Pd.) telah
melakukan kesalahan melainkan berdasarkan analisis
kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-
masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS
(guru) dilingkungan Kota Lubuklinggau untuk
penyegaran dan pemerataan guru yang berkualitas demi
tercapainya sekolah yang baik dan
unggul.;- -----

7. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGUGAT tersebut telah mempunyai sifat Kongkrit,
Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
tetapi tidak merugikan PENGUGAT karena Penggugat di
pindahkan/Mutasi dari SMAN 1 Lubuklinggau ke SMAN 2
Lubuklinggau tetap pada posisi yang sama sebagai
Guru bidang Studi Ekonomi yang berbeda tempatnya
saja dan Penghasilan Penggugat berupa gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan
lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional,



tunjangan khusus, dan maslahat tambahan tetap sama /tidak berubah sehingga Penggugat tidak ada yang dirugikan materiil dan Immateriel. ; - - - - -

8. Bahwa tergugat menganggap Keputusan Nomor : 824/141.43/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (guru) dilingkungan Kota Lubuklinggau untuk pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul, tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat 2 huruf a jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 28 dan Pasal 1 angka 6 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 62 ayat (1) dan (2) ;

Bahwa Penggugat beserta guru lainnya dipindah



tugaskan karena kebutuhan satuan pendidikan hal ini terungkap, bahwa guru mata pelajaran ekonomi yang mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau berjumlah 4 (empat) orang dan semuanya dipindahtugaskan ke sekolah lain yaitu :

1. Sri Maryani, S.Pd dipindahkan ke **SMA Negeri 5** Lubuklinggau ; -----

2. Agustunizar, S.Pd dipindahkan ke **SMA Negeri 2** Lubuklinggau (PENGGUGAT) ; -----

3. Drs. Hassanudin dipindahkan ke **SMA Negeri 5** Lubuklinggau ; -----

4. Drs. Maharani Purnama dipindahkan ke **SMA Negeri 2** Lubuklinggau ; --

Bahwa dengan dipindahkannya seluruh guru mata pelajaran ekonomi seluruhnya yang mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau tersebut, tidak merugikan penggugat dan tidak merugikan peserta didik secara psikologis karena adanya guru ekonomi yang menggantikannya ; -----

Bahwa guru-guru baru yang bertugas di SMA Negeri 1 Lubuklinggau sebanyak 3 (tiga) orang Yaitu :

.....

.....

1. Siti Hawa, S.Pd, guru mata pelajaran ekonomi ;



2. Desi Kurniati, S.pd, guru mata pelajaran ekonomi ; -----

3. Beni Rusli, SE, guru mata pelajaran ekonomi ; -----

Bahwa dengan jumlah peserta diklat/siswa pada SMA Negeri 1 Lubuklinggau sekarang sebanyak 791 orang dan jumlah guru mata pelajaran ekonomi sebanyak 3 (tiga) orang, menunjukkan jumlah guru mata pelajaran ekonomi tidak kurang karena adanya guru ekonomi yang baru yang menggantikannya dan jika gugatan PENGUGAT ini di kabulkan akan menimbulkan penumpukan guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Lubuklinggau ;

Bahwa untuk menetapkan jumlah jam mengajar guru berdasarkan pada Kurikulum dari mata pelajaran yang diajar tersebut, dalam kenyataannya di SMAN 1 Lubuklinggau dengan perincian : kelas X = 8 Rombongan Belajar (Rombel) , kelas XI jurusan IPA dan IPS masing- masing 3 Rombel , Kelas XII jurusan IPA dan IPS masing- masing 3 Rombel ;

Bahwa jumlah jam mata pelajaran Ekonomi kelas X masing- masing 2 jam perminggu, dan Kelas XI serta



XII jurusan IPS masing-masing 5 jam perminggu sehingga dengan jumlah jam tersebut serta 3 guru mata pelajaran Ekonomi yang baru sudah cukup ;

Bahwa berdasarkan analisa kebutuhan guru maka pengurangan guru mata pelajaran ekonomi yang tadinya 4 orang guru dipindah tugaskan ke sekolah lain (SMAN 2 dan SMAN 5 Lubuklinggau) menjadi 3 orang yang masuk ke sekolah SMAN1 Lubuklinggau tersebut sudah tepat karena merupakan bentuk pemerataan jumlah guru dan penyegaran bagi guru tersebut ;

9. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141/43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGGUGAT tersebut merupakan tidak melanggar
terhadap azaz- azaz umum Pemerintahan yang baik yang
sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,

Yaitu :

.....



....

Bahwa maksud dari ketentuan mengenai azaz Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 adalah sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

"Azaz Umum Pemerintah yang baik adalah azaz yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme."-----

selanjutnya tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, tidak melanggar **Azaz Kepastian Hukum, Azaz Kecermatan** yaitu Surat Keputusan Tergugat, memindah tugaskan PENGUGAT tersebut menyebutkan" semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan" karena sesuai sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat



Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 4 dan 8 dan Peraturan Walikota Lubuk Linggau No.3 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 6 dan Pasal 8 ;

Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan tersebut untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan dan kebijaksanaan serta *Freies Ermessen* yaitu rangkaian tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku dst.” adalah benar, karena kebebasan yang diberikan kepada Walikota Lubuk Linggau untuk melaksanakan fungsi Pemerintah atau Administrasi Negara yang bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum yang merupakan konsekuensi dari konsep *welfare state*, dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif) serta sesuai *Azaz Umum Pemerintah yang baik* ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Dalam pokok perkara menyatakan sahnya surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Agustunizar, S.Pd tanggal 23 Juni 2011;- -----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Agustunizar, S.Pd tanggal 23 Juni 2011;- -----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengembalikan PENGUGAT dalam kedudukannya seperti semula;- -----
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 26 September 2011 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 September 2011. Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat- surat berupa photo copy surat- surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17. Bukti surat- surat tersebut **setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata P.1, P.2, P.6, P.7, P.13 sesuai dengan aslinya, P.3, P.4, P.5 sesuai photo copy legalisir sedangkan P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14 sampai dengan P.17 adalah photo copy yang selengkapny** sebagai berikut :

Bukti P.1 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau
Nomor : 824/141.43/BKD.III/ 2011 tanggal 23
Juni 2011 (sesuai dengan asli) ;



Bukti P.2 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 12870/111.03/KP/ 2000 tanggal 30
Desember 2000 (sesuai dengan asli) ;

Bukti P.3 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau
Nomor : 821.13//BKD/II/2002 tanpa tanggal Juni
2002 (sesuai photo copy legalisir) ;

Bukti P.4 : Petikan Keputusan Walikota Lubuk
Linggau Nomor : 823.3/09/BKD/ II/2006 tanggal
05 Oktober 2006 (sesuai photo copy legalisir) ;

Bukti P.5 : Petikan Keputusan Walikota Lubuk
Linggau Nomor : 823.3/15/BKD/ II/2008 tanggal
28 September 2008 (sesuai photo copy legalisir) ;

Bukti P.6 : Laporan Bulanan SMA Negeri 1 Lubuk
Linggau Bulan Juni 2011 tanggal 30 Juni 2011
(sesuai asli) ;

Bukti P.7 : Laporan Bulanan SMA Negeri 2 Lubuk
Linggau Bulan Agustus 2011 tanggal 7 Septembr
2011 (sesuai asli) ;

Bukti P.8 : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau Nomor 423.8/599/ SMAN.1/LLG/2010
(photo copy) ;

Bukti P. 9 : Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Lubuk
Linggau Nomor 420.1/590/ SMAN2 LLG/ 2011
tanggal 10 Januari 2011 (photo copy) ;

Bukti P10 : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Lubuk
Linggau Nomor 423.7/273/ SMAN.1/ LLG/2011
(photo copy) ;

Bukti P. 11 : Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Lubuk
Linggau Nomor 420.1/ SMAN2 LLG/ 2011 tanpa
tanggal Juli 2011 (photo copy) ;

Bukti P12 : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Lubuk
Linggau Nomor 423.8/248/ SMAN.1/ LLG/2011
(photo copy i) ;

Bukti P. 13 : Surat Nomor : 420.5/110/SMAN.2LLG/2011
tanggal 23 September 2011 (photo copy) ;

Bukti P. 14 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau
Nomor : 824/141.10/KPTS/ BKD.III/ 2011 tanggal
23 Juni 2011 (photo copy) ;



Bukti P.15 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor :
824/141.28/KPTS/ BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni
2011 (photo copy) ; -----

Bukti P.16 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor :
824/141.137/KPTS/ BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni
2011 (photo copy) ; -----

Bukti P.17 : Surat Tugas Nomor : 800/066/Disdik/I/2011
tanggal 6 Juli 2011 (photo copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat-
surat berupa photo copy surat- surat yang telah
dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.1
sampai dengan T.22. Bukti surat- surat tersebut **setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya**
yang selengkapny sebagai berikut :

Bukti T.1 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor :
824/141/KPTS/ BKD.III/2011 tanggal 23 Juni
2011 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.2 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor
: 824/141.43/BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni
2011 (sesuai dengan asli) ;



Bukti T.3 : Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Lubuk
Linggau Nomor 420.1/ SMAN2. LLG/2011 tanpa
tanggal Juli 2011 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.4 : Absen Guru SMAN 2 Lubuk Linggau
bulan Juni 2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.5 : Daftar Gaji Guru SMAN 2 Lubuk
Linggau Bulan September 2011 (sesuai
dengan asli) ;

Bukti T.6 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 0011.1162/D5.6/T/ SK/2011 tanggal 7
Maret 2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.7 : Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan atas nama Agustunizar tanggal 3
Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.8 : Data Kelebihan dan Kekurangan Guru SMP
Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 tanggal 27 April
2011 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.9 : Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun



2005 tentang Guru dan Dosen (sesuai
dengan asli) ;

Bukti T.10 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.11 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru (sesuai dengan
asli) ;

Bukti T.12 : Peraturan Pemerintah RI
Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan
asli) ; -----

Bukti T.13 : Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
(sesuai dengan asli) ;

Bukti T.14 : Peraturan Walikota Lubuk Linggau
Nomor 1 Tahun 2011 (sesuai dengan asli)



;

Bukti T.15 : Keputusan Walikota Lubuk Linggau
Nomor : 001.a/KPTS/BKD/I/ 2011 tanggal 3
Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.16 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota
Lubuk Linggau Nomor : 420/ 048/Disdik/I/2011
tanggal 23 Juni 2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.17 : Berita Acara Baperjakat tanggal 19
Januari 2011 (sesuai dengan asli);

Bukti T.18 : Notulen Rapat Baperjakat tanggal
19 Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.19 : Surat Tugas Nomor :
800/061/Disdik/I/2011 tanggal 6 Juli 2011
(sesuai dengan asli) ;

Bukti T.20 : Surat Tugas Nomor :
800/065/Disdik/I/2011 tanggal 6 Juli 2011
(sesuai dengan asli) ;



Bukti T.21 : Keputusan Kepala Dinas Disdik
Kota Lubuk Linggau sebagai Realisasi
Revisi Keputusan Walikota Lubuk Linggau
No.824/141/KPTS/BKD.III/ 2011,
No.824/141/KPTS/BKD.III/2011,
No.824/141/KPTS/BKD.III/ 2011 tanggal 06 Juli
2011 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.22 : Saurat Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 102/KR.VII/BKN.E/ X/2011 tanggal 27
Oktober 2011 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Gugatannya Pihak Penggugat dalam perkara ini telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan setelah disumpah
sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk
memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada
yang sebenarnya. Masing- masing memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. ERWIN SUSANTO : _____



Saksi menyatakan :

.....

.....

- Bahwa pada awalnya suasana sangat kondusif (tidak ada konflik), tetapi setelah adanya mutasi besar- besaran baru terjadi konflik dengan alasan mutasi tersebut tidak berpihak pada nasib guru (sewenang- wenang), jarak tempuh yang terlalu jauh ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kinerja dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu jabatan Penggugat sebelum dimutasikan sebagai Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 dan sekarang sebagai guru biasa ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada konflik, ini adalah mutasi biasa hanya tidak dipertimbangkan mengenai biaya pindah, jarak tempuh dan jabatan Penggugat ;

- Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa tidak ada komunikasi dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat di mutasi karena pernah ketemu dan diberitahu Penggugat ;

- Bahwa sejak adanya mutasi suasana kerja menjadi tidak nyaman, karena harus beradaptasi dengan suasana yang baru ;

- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi sebelum diterbitkan objek sengketa ;

- Bahwa dalam objek sengketa tidak tercantum biaya- biaya mutasi ditanggung, tetapi atas biaya yang bersangkutan (Penggugat) ;

- Bahwa setahu saksi alasan terbitnya objek sengketa hanya untuk penyegaran ;

- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa ;

- Bahwa gaji dan tunjangan resmi yang menjadi hak Penggugat tidak berkurang setelah terbitnya objek sengketa hanya tunjangan Wakil Kepala Sekolah yang

dahulu diterima, tetapi sekarang tidak lagi ;

- Bahwa dalam objek sengketa yang saksi lihat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya tertulis jabatan Penggugat sebagai guru
dan bukan sebagai Wakil Kepala Sekolah ;

- Bahwa yang menerbitkan SK Wakil Kepala Sekolah
adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan
(Kebijakan Kepala Sekolah) ;

- Bahwa dana tunjangan Wakil Kepala Sekolah yang
saksi ketahui dari dana BOS (Biaya Operasional
Sekolah) ;

2. AGUS SALIM :

Saksi menyatakan :

- Bahwa Penggugat merasa keberatan atas terbitnya
objek sengketa, karena sifatnya mendadak dan
tidak ada kesepakatan dengan Penggugat ;
- Bahwa PGRI sebagai wadah para guru tidak pernah
mengadakan pembahasan terhadap mutasi besar-
besaran yang terjadi di Kota Lubuk Linggau ;



- Bahwa pernah ada demo atas mutasi yang terjadi ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Penggugat sekarang ; -----

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat keberatan atas objek sengketa karena pernah bertemu dan cerita masalah tersebut ; -----

- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, gaji dan tunjangan yang diterima Penggugat setiap bulan tidak berubah ; -----

- Bahwa yang berwenang menerbitkan SK. Jabatan Wakil Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dan bukan Walikota ; -----

- Bahwa saksi tidak satu sekolah dengan Penggugat, tetapi kenal karena sama- sama sebagai guru ; -----

- Bahwa ditempat yang baru klasifikasi jam mengajar terpenuhi, yaitu sehari

4 jam pelajaran dan sebulan mencapai 24 jam



pelajaran sehingga memenuhi syarat klasifikasi ;

- Bahwa benar Penggugat adalah salah satu dari
1500 guru yang dimutasi ; -----

- Bahwa benar biaya mutasi tidak ditanggung
pemerintah, tetapi ditanggung yang bersangkutan
;

- Bahwa saksi tahu yang berwenang mengangkat,
memberhentikan dan mutasi PNS Guru di Kota
Lubuk Linggau adalah Pemerintah dalam hal ini
Walikota Lubuk Linggau ;

- Bahwa jabatan fungsional Penggugat sebelum dan
sesudah terbit objek sengketa tidak berubah,
tetap sebagai guru ;

- Bahwa dana tunjangan Wakil Kepala Sekolah
beraal dari BOS (Biaya Operasional Sekolah) ;

3. **Drs.** AHMAD JAMALUDDIN :



Saksi menyatakan :

.....
.....
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Pengawas Sekolah SMP dan Pengawas guru bidang studi tingkat SMA ;

- Bahwa sebagai pengawas ada tingkat-tingkatannya, yaitu Pengawas Pendidikan dasar dan menengah yang terbagi lagi menjadi Pengawas Sekolah meliputi Pengawasan guru dan seluruh kegiatan sekolah dan Pengawas bidang study yang melakukan Pengawasan terhadap guru bidang study tertentu ; -----

- Bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menilai mutu sekolah dan essensi guru terutamanya kinerja guru yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi tahu adanya mutasi guru secara besar- besaran yang terjadi 2 gelombang hanya bedanya dari segi jumlah ;



- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang terjadinya mutasi ; -----
- Bahwa sebenarnya saksi ada hubungan dengan mutasi tetapi tidak pernah dilibatkan, karena sebelum dilakukan mutasi biasanya selaku pengawas guru bidang study yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Nasional dimintai laporan (rekomendasi) mengenai guru yang akan dimutasi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan guru bidang study di SMA Negeri 1, tetapi melakukan pengawasan guru bidang study di SMA Negeri 2; -
- Bahwa hasil pengawasan yang saksi lakukan dilaporkan ke Diknas ; -----
- Bahwa menurut saksi, yang berwenang dalam mutasi guru adalah Walikota ; -
- Bahwa saksi tahu jumlah pengawas di Diknas Kota Lubuk Linggau yaitu \pm 40 Pengawas ;

- Bahwa kelebihan maupun kekurangan guru di suatu sekolah ada analisisnya dan itu yang direkomendasikan saksi selaku pengawas ke Diknas untuk dijadikan bahan pertimbangan ;



- Bahwa menurut saksi, maksud dilakukannya mutasi tahun 2011 yang jelas bukanlah promosi tetapi program pemerintah Kota Lubuk Linggau ;

- Bahwa jabatan fungsional Penggugat sebelum dan sesudah terbit objek sengketa tidak berubah, tetap sebagai guru ;

- Bahwa sebagai anggota KORPRI saksi dan Penggugat terikat dengan janji KORPRI yang didalamnya tercantum bersedia ditempatkan dimana saja ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan nya Pihak Tergugat dalam perkara ini telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGUS SUGIANTO :



Saksi menyatakan :

.....
.....

- Bahwa saksi tahu adanya mutasi guru secara besar-besaran yang terjadi 2 gelombang hanya bedanya dari segi jumlah dan pada tahun 2011 lebih banyak yang dimutasi daripada yang tidak ;

- Bahwa latar belakang terjadinya mutasi karena adanya Program Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang menginginkan Kota Lubuk Linggau mempunyai sekolah-sekolah yang bermutu dan pendidik serta peserta didik yang profesional dan berkualitas ;

- Bahwa Ide awal program mutasi guru sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010 sebelum saksi menjabat Kadisdik Kota Lubuk Linggau tetapi belum terealisasi dan baru digarap secara serius serta merupakan Program pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2011 dengan membentuk Tim Mutasi Guru yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan Unsur Pengawas ; -



- Bahwa yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses mutasi ; -----
- Bahwa saksi berdinis di Kota Lubuk Linggau tahun 1989 sebagai guru, kemudian dipindahkan ke Dinas Pendidikan sampai akhirnya diangkat sebagai kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau ; -----
- Bahwa mutasi besar- besaran seperti ini pernah ada di kota lain, yaitu Musi Rawas dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau tidak meniru Musi Rawas dalam hal mutasi ; -----

- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala Sekolah adalah hak prerogatif kepala Sekolah yang bersangkutan ; -----
- Bahwa kriteria dilakukannya mutasi didasarkan pada data yang ada disekolah, analisa kebutuhan sekolah serta guru yang ada dan bagi PNS yang masa kerjanya dibawah 5 Tahun, menjelang pensiun, sakit, CPNS dan PNS yang baru diangkat tidak termasuk yang terkena mutasi ; -----
- Bahwa hasil tim mutasi (analisis) dilaporkan ke



Diknas dan Diknas menyusun nya kemudian segera
mengusulkan ke Pemerintah Kota (Sekda) untuk
ditindaklanjuti ke Baperjakat yang hasilnya
diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk
proses selanjutnya ;

- Bahwa seseorang yang diangkat sebagai Wakil
Kepala Sekolah, Kepala Sekolah melakukan
penilaian untuk 1 (satu) tahun ajaran, tetapi
hasil penilaian tersebut tidak secara otomatis
Wakil Kepala Sekolah diangkat kembali, tetapi
tergantung kebijakan Kepala Sekolah tersebut ;

- Bahwa Tim Mutasi (analisis) ada SKnya yaitu
tahun 2010 ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak yang
dimutasi, karena yang bersangkutan setelah
menerima SK tersebut langsung melaksanakan
tugas ditempat yang baru dan dibuktikan dengan
adanya absensi dan gaji yang telah diterimanya
ditempat yang baru ;

2. SURNADI :



Saksi menyatakan :

.....
.....
- Bahwa saksi tahu adanya mutasi guru secara besar- besaran dan terlibat langsung dalam proses mutasi, karena disamping sebagai Kepala BKD juga merangkap sebagai sekretaris Baperjakat ;

- Bahwa hampir 2/3 dari seluruh guru di Kota Lubuk Linggau dimutasi ; -----

- Bahwa mutasi besar- besaran seperti sekarang ini belum pernah ada sebelumnya ;

- Bahwa alasan mutasi, karena adanya Progran Walikota agar diupayakan adanya pemerataan mutu pendidikan di Kota Lubuk Linggau ;

- Bahwa alasan harus dilakukan mutasi untuk pemerataan mutu pendidikan, karena dulu pada awalnya Kota Lubuk Linggau hanya memiliki 1 (satu) SMA Negeri yaitu SMAN 2, kemudian



didirikan lagi SMAN 1 sebagai sekolah unggulan dan berkembang sampai sekarang dimana jumlah sekolah yang ada dari 2 sekolah menjadi 8 sekolah, sehingga untuk menunjang program Walikota yang bertujuan agar terjadi pemerataan mutu pendidikan, maka dilakukan proses mutasi guru dengan metode saling-silang (kolaborasi) antara guru senior dan guru junior yang dilihat dari masa kerjanya untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Kota Lubuk Linggau ;

- Bahwa yang hadir dalam rapat Baperjakat adalah Setda sebagai Ketua Baperjakat, Kepala BKD sebagai Sekretaris dan seluruh anggota Baperjakat serta Kepala Diknas beserta jajarannya ;

- Bahwa mutasi Penggugat dari Wakil Kepala Sekolah menjadi guru biasa bisa terjadi, karena analisisnya didasarkan secara global dan bukan dari nama dan jabatan lainnya, tetapi analisisnya adalah statusnya yaitu PNS dengan jabatan fungsional guru, sedangkan jabatan Wakil Kepala Sekolah adalah kebijakan/hak prerogatif Kepala Sekolah yang bersangkutan dan bukan kewenangan Pemerintah (Walikota) sehingga



tidak menjadi dasar pertimbangan dalam proses
mutasi ini ;

- Bahwa materi rapat Baperjakat adalah mutasi dan hasilnya adalah sepakat dalam upaya pemerataan guru dilakukan mutasi ;

- Bahwa rapat Baperjakat tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di bulan Juni 2011 ;

- Bahwa hasil rapat Baperjakat, oleh Ketua Baperjakat diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan, setelah disetujui kembali lagi ke BKD untuk dibuat minut SK melalui ketua Baperjakat dan setelah SK selesai diteruskan kembali kepada Setda untuk ditandatangani ;

- Bahwa semua hasil rapat Baperjakat dituangkan dalam berita acara dan yang membuatnya adalah sekretaris Baperjakat dalam hal ini Kepala BKD ;

- Bahwa saksi tidak tahu mutasi ini sangat merugikan Penggugat yang semula Wakil Kepala



Sekolah sekarang menjadi guru biasa, karena mutasi ini adalah mutasi PNS dengan jabatan fungsional guru, sedangkan jabatan Wakil Kepala Sekolah adalah hak prerogatif Kepala sekolah yang masa berlakunya **mulai awal tahun ajaran sampai dengan akhir tahun ajaran**. SK mutasi diterbitkan pada akhir tahun ajaran atau setelah masa jabatan Wakil Kepala Sekolah berakhir, sehingga SK mutasi tersebut tidak mengganggu/merugikan yang bersangkutan (ketika itu statusnya adalah PNS dengan jabatan fungsional guru) ;

- Bahwa dalam konsideran SK tersebut tidak dicantumkan UU Guru dan Dosen, karena hal tersebut tidak menjadi keharusan karena judul SK mutasi sudah jelas yaitu Mutasi PNS dan bukan Mutasi Guru ;
-

- Bahwa yang berwenang dalam mutasi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Lubuk Linggau ;
-

- Bahwa biaya mutasi tidak ditanggung pemerintah Kota Lubuk Linggau, karena semua mutasi



lokasinya dalam kota Lubuk Linggau dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Walikota, untuk mutasi dalam kota tidak ditanggung oleh pemerintah, kecuali mutasi tersebut diluar batas kota, maka baru dapat dibayarkan/ditanggung pemerintah ;

3. HIMAWAN SUTANTO :

Saksi menyatakan :

.....

.....

- Bahwa saksi tidak tahu daftar guru yang masuk dan keluar dari sekolah yang saya pimpin ;

- Bahwa yang menjabat Wakil Kepala Sekolah sekarang adalah Guru baru ; ----
- Bahwa setahu saksi alasan mutasi, karena adanya Progran Walikota agar diupayakan adanya pemerataan mutu pendidikan di Kota Lubuk Linggau ; ----
- Bahwa saksi menilai guru yang akan diangkat sebagai wakil kepala sekolah berdasarkan informasi guru- guru ;



-
-
- Bahwa jumlah Wakil Kepala Sekolah di sekolah yang dipimpinnya sebanyak 5 (lima) orang ;
-

-
- Bahwa saksi tahu ada mutasi dari yang bersangkutan setelah melapor ; -----

- Bahwa saksi tahu adanya SK mutasi tanggal 23 Juni 2011 ; -----

- Bahwa saksi tahu tunjangan Wakil Kepala Sekolah dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) ;
-

-
- Bahwa jabatan Penggugat sebelum mutasi adalah Wakil Kepala Sekolah dan sekarang tidak menjadi Wakil Kepala Sekolah karena belum melapor sehingga saksi tidak tahu ;
-
-

4. JULIA LELI KURNIATRI, SH :

--

Saksi menyatakan :

.....

.....



- Bahwa saksi bertugas di Badan Kepegawaian Negara Regional Palembang sejak tahun 2004 dan sekarang sebagai Kepala Status Kepegawaian dan Pensiun ;

- Bahwa pernah dengar adanya mutasi di Kota Lubuk Linggau, tetapi secara pasti tidak tahu ;

- Bahwa tembusan SK mutasi biasanya sudah ada di BKN, tetapi mengenai SK ini belum diperiksa karena urusan ini bukan bidang saksi ;

- Bahwa yang dilakukan BKN apabila menerima tembusan SK dari BKD adalah melihat dulu tembusannya, jika tidak ada masalah, maka disposisi tembusan tersebut ke bagian saksi untuk dimasukkan ke tata naskah pegawai yang bersangkutan ;

- Bahwa aturan khusus yang menyatakan mutasi biasa (untuk penyegaran) secara pasti tidak ada, hanya istilah penyegaran biasa di pakai



apabila mutasi tersebut adalah mutasi biasa
daan bukan hukuman ;

- Bahwa menurut saksi SK mutasi dari BKD Kota
Lubuk Linggau tidak ada permasalahan ;

- Bahwa masalah yang biasa terjadi dalam
penerbitan SK mutasi yang saksi ketahui adalah
mengenai kewenangan dan prosedur penerbitannya
dan jika terjadi permasalahan tindakan yang
biasa dilakukan yaitu pada awalnya teguran
sampai penjatuhan hukuman ;

- Bahwa sebelum hadir dipersidangan, di kantor
saksi mengenai permasalahan yang terjadi
terhadap terbitnya SK mutasi di Kota Lubuk
Linggau secara khusus belum ada pembicaraan,
tetapi secara global sudah ada koordinasi ; ---

- Bahwa yang dibicarakan masalah adanya beberapa
guru yang tidak puas atas terbitnya SK mutasi
dan mengajukan keberatan ;

- Bahwa wilayah BKN regional meliputi BKD yang



ada di Sumsel, Babel Jambi dan Bengkulu ;

- Bahwa BKN tidak langsung melakukan pembinaan terhadap pegawai di daerah apabila ada permasalahan, tetapi melakukan koordinasi secara rutin tanpa melihat kasus- perkasus sehingga berdasarkan koordinasi dan sosialisasi dapat dijadikan pegangan BKD dalam melakukan pembinaan pegawai di daerah ;

- Bahwa terhadap kebijakan mutasi yang terjadi di Kota Lubuk Linggau, BKD tidak perlu berkoordinasi dengan BKN regional ;

- Bahwa terhadap mutasi yang terjadi di Kota Lubuk Linggau, kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dalam hal ini Walikota Lubuk Linggau ;

- Bahwa selama saksi bertugas belum pernah ada laporan keberatan yang disampaikan secara langsung ke BKN regional dari pegawai yang



terkena mutasi khususnya yang terjadi di Kota
Lubuk Linggau ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah
menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31
Oktober 2011 dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa
lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini,
maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya
sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan
Sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan
ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini
adalah **Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor :**
824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil atas nama Agustunizar, SPd tanggal 23 Juni
2011 (Vide Bukti P-1 dan T-2) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 September 2011 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;- -----

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

- Gugatan tidak jelas (obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel) karena Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2005 dan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar hukum gugatan. Dimana Penggugat menafsirkan pemindahan tugas tanpa adanya promosi berupa kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional sangat merugikan Penggugat yang seharusnya mutasi tersebut ditafsirkan secara alternatif yaitu karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi. Bahwa berdasarkan analisis



kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (Guru) di lingkungan kota Lubuk Linggau untuk penyegaran dan pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul ;

- Gugatan Penggugat
Prematur;- -----

Bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan Sengketa di bidang kepegawaian tidak langsung mengajukan lewat PTUN Palembang, melainkan upaya administrasi kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh PNS apabila merasa tidak puas dengan suatu tindakan berupa keputusan atasan (pejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 UU No. 8 tahun 1974 jo. UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa atas Keputusan Walikota Lubuk Linggau yang menjadi objek perkara ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif sebelum Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu



sehingga gugatan Penggugat masih prematur dan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil eksepsi dan tetap pada dalil- dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pada persidangan yang sama Tergugat telah menyerahkan Duplik tanggal 26 September 2011, yang pada pokoknya menolak dalil- dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam surat jawabannya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Undang- Undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur (kompetensi
absolut) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat
yang menyatakan bahwa PTUN Palembang belum berwenang
mengadili sengketa a quo, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai
berikut :- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang- Undang No
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha
Negara; ---

Menimbang bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatas
dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang
No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1
angka 10 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan



Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

-

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan : “Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Objek sengketanya adalah KTUN;

2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah :

“Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Agustunizar, SPd tanggal 23 Juni 2011 (Vide Bukti P- 1 dan T-2)” ;



Menimbang, bahwa apakah Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- objek sengketa a qua adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Agustunizar, S.Pd (in casu Penggugat) dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau;- -
- diterbitkan oleh Walikota Lubuklinggau dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata

Usaha Negara;



-
- berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Agustunizar, S.Pd (Penggugat) dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau yang menjadi objek sengketa;
-
-

- didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011, Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 tahun 2008 dan peraturan pelaksana lainnya); -----
- bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor :



824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Agustunizar, S.Pd
(Penggugat) dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke
SMA Negeri 2 Lubuklinggau, bersifat individual
karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu
Agustunizar, S.Pd/Penggugat), bersifat final
karena tidak memerlukan persetujuan dari
instansi atasan atau instansi lainnya dan ;

-
- menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan kewajiban bagi Agustunizar, S.Pd (Penggugat) untuk pindah mengajar dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau;
-
-

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a qua
telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara
secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9
Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam
ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan
Pasal 49 Undang- Undang Peratun tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang terkait (P- 1, T-2), ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Agustunizar, S.Pd (in casu orang) dan Tergugat adalah Walikota Lubuklinggau (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;- -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah guru ekonomi SMA Negeri



1 Lubuklinggau yang dipindahtugaskan ke SMA
negeri 2 Lubuklinggau (vide bukti P-1, T-2);

-
- Bahwa pemindahtugasan Penggugat dari SMA
Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2
Lubuklinggau merupakan kebijakan Walikota
Lubuklinggau dalam rangka penyegaran dan
pemerataan guru di lingkungan Kota Lubuklinggau
(vide bukti T-18 dan keterangan saksi Agus
Sugianto dan Surnadi); -----
 - Bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan
Tergugat tersebut karena dianggap
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan azas- azas

umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa Tergugat menyatakan penerbitan objek
sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang- undangan dan azas- azas umum
pemerintahan yang baik;
-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas,
Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbedaan
pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek



sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menilai perbedaan pendapat tersebut dengan kata lain Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menilai prosedur penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, maka sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penggalan penjelasan Pasal tersebut dinyatakan : “Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas



Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok
Kepegawaian menyebutkan : (1) Sengketa kepegawaian
diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; (2)
Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan
melalui upaya banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut
dapat disimpulkan bahwa sengketa kepegawaian sebagai
akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai
Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
sementara sengketa kepegawaian di luar akibat pelanggaran
terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang
disampaikan oleh para pihak tidak ditemukan adanya bukti
yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan
pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri
sipil sehingga untuk Penggugat berlaku ketentuan Pasal 35
Ayat (1) Undang- Undang No. 43 tahun 1999 dimana sengketa
kepegawaian antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan
melalui Peradilan Tata Usaha Negara tanpa melalui upaya
banding administratif terlebih dahulu sehingga eksepsi



Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah
dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan
Penggugat kabur (obscuur libel) yaitu sebagai
berikut;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyatakan : -----

1) Gugatan harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan
pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk
diputuskan oleh Pengadilan; ---

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56
ayat (1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan tersebut telah jelas menyebutkan identitas



Penggugat dan identitas Tergugat, telah jelas objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Agustunizar, S.Pd (Penggugat) dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau, telah juga secara jelas menunjukan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang juga telah menunjukan kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo, sehingga gugatan Penggugat tidak kabur, adapun terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2005 dan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar hukum gugatan, hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscure libel) tidak berdasar hukum; --

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum oleh karena itu



cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak
diterima;- -----

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat pada
pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa yaitu
Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor :
824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil Agustunizar, S.Pd (Penggugat) dari SMA
Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau (Vide
Bukti P-1 dan T-2), Penggugat merasa sangat dirugikan dan
berkepentingan karena penerbitan objek sengketa a quo
tidak berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang
berlaku dan/atau Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik,
khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang
No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah
dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo
telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang
berlaku dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang
Baik;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat



sebanyak 17 bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-17 dan mengajukan 3 orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 22 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-22 dan mengajukan 4 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dalil jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;- -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terbatas pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum administrasi Negara yaitu meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Prosedur dan Substansi, serta Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik;- -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai
berikut;- -----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan

Pemindahan

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum
mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat
berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam
menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi
(*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid
ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari
seggi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2)
Undang- Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok



Kepegawaian menyebutkan : (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden; (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa ketentuan bagian I huruf C angka 5 lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai



Negeri Sipil menyebutkan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota, kemudian pada bagian II angka 5 huruf e menyebutkan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti T- 22, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) Tergugat (in casu Walikota Lubuklinggau) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegdheid ratione loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti- bukti yang yang diajukan dalam persidangan terutama bukti P-1 dan T-2 ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk



pemindahan Pegawai Negeri Sipil Agustunizar, S.Pd dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau yang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (in casu Wali kota Lubuklinggau) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi terhadap
penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek substansi dan prosedurnya;- -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, pihak Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya dan pada dasarnya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan Azas-Azas Umum Pemerintahan



yang Baik terutama Azas Kepastian Hukum dan Azas
Kecermatan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa
penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-
Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan
Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik, justru Penggugat
yang salah memahami Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 tahun
2005 dan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah No. 74 tahun 2008, seharusnya pemindahan dalam
Pasal tersebut ditafsirkan secara alternatif yaitu karena
alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi bukan
hanya kenaikan pangkat dan
jabatan;-

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil
Penggugat dengan Tergugat diatas, setelah menelaah secara
seksama bukti- bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan
dan peraturan perundang- undangan yang terkait, Majelis
Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum
dalam sengketa ini adalah “Apakah Tergugat (Walikota
Lubuklinggau) telah menerbitkan Keputusan Objek sengketa
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang- Undang No. 43



tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 1 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil?” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan ketentuan hukum diatas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah keputusan pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau telah memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan? :- -----
2. Apakah pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 1



Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau termasuk dalam kategori perjalanan dinas yang memerlukan biaya perjalanan dinas?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama Apakah keputusan pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau telah memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : “Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja”, dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan : “Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya”; -----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan : “Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru menyebutkan : (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (in casu Guru) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan/alasan sebagai berikut :

1. Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus; -----

2. berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk satuan pendidikan dan/atau promosi; -----

3. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan /alasan pertama dapatnya dilakukan pemindahan Pegawai Negeri Sipil (in casu Penggugat sebagai Guru) apabila Guru yang bersangkutan telah bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus. Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah satuan Pendidikan tempat mengajar



Penggugat berada di daerah khusus atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengertian Daerah Khusus dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang menyebutkan : “Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang disampaikan para pihak dan keterangan para saksi serta pengakuan para pihak selama berlangsungnya persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Kota Lubuklinggau tidak termasuk dalam kategori Daerah Khusus sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru sehingga untuk Penggugat berlaku ketentuan dapat dipindahtugaskan apabila telah bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah bertugas pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Lubuklinggau selama 4 (empat) tahun sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan halaman 1 poin 2 yang menyebutkan : “..... pada tanggal 19 April 2006, Penggugat dipindahkan dari guru ekonomi SMKN 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 1 Lubuklinggau sebagai guru ekonomi oleh Walikota Lubuklinggau”. Apabila dihitung dari tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal objek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 23 juni 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah bertugas pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Lubuklinggau selama ± 5 tahun 3 bulan 4 hari sehingga Pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 1 Lubuklinggau ke SMA Negeri 2 Lubuklinggau telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yaitu telah lebih dari 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan/alasan kedua dapatnya dilakukan pemindahan Guru berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Guru berada dalam dua



kedudukan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda, disatu sisi guru sebagai pegawai negeri sipil yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, disisi lain guru sebagai pendidik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang guru. Dalam dua ranah peraturan perundang-undangan inilah Pejabat Tata Usaha Negara yang akan mengeluarkan kebijakan untuk pengangkatan, penempatan dan pemindahan guru harus memperhatikan kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari sisi kepegawaian, guru adalah Pegawai negeri sipil yang dapat dipindahtugaskan dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain namun disisi lain guru adalah pendidik dalam satuan pendidikan yang apabila dipindahtugaskan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang guru yang pada intinya harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pemindahan guru (in casu Penggugat) telah didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan, Majelis Hakim akan mengguji dengan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur guru yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru; -----



Menimbang, bahwa maksud dari kebutuhan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kebutuhan satuan pendidikan. Pengertian satuan pendidikan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan : “Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan” ;

Menimbang, bahwa dasar kebutuhan untuk pemindahan guru berbeda dengan dasar kebutuhan untuk pengangkatan dan penempatan bagi seorang guru. Dasar kebutuhan untuk pengangkatan dan penempatan guru diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang menyebutkan :

- 1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah



dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota,
dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di
Daerah Khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan dan
penempatan guru harus mempertimbangkan pemerataan guru
antar satuan pendidikan, sementara pemindahan guru
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru harus
memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan, dengan
demikian kebijakan untuk melakukan pemindahan guru harus
khusus didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha
Negara dalam menerbitkan keputusan pemindahan guru harus
memperhatikan aspek kebutuhan satuan pendidikan ini
sehingga kebijakan untuk melakukan pemindahan guru tidak
melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah kebijakan
pemindahan guru yang dituangkan dalam bentuk keputusan
objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 mengenai Data Kelebihan dan Kekurangan Guru SMA Kota Lubuklinggau berdasarkan Analisis Kebutuhan Tahun 2011, bukti T-17 mengenai Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan bukti T-18 mengenai Notulen Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta keterangan saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-
- Bahwa kebutuhan Guru bidang studi Ekonomi SMA 1 Lubuklinggau adalah 2 guru, sementara kondisi yang ada sudah ada 4 guru;

-
- Bahwa kebutuhan Guru bidang studi Ekonomi SMA 2 Lubuklinggau adalah 2 guru, sementara kondisi yang ada sudah ada 2 guru;

-
- Bahwa rapat Baperjakat tanggal 19 Januari 2011 menyepakati mutasi guru SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan kota Lubuklinggau yang dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan dalam hal pengisian kekosongan, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran di sekolah tertentu; -



- Bahwa kesepakatan dalam rapat Baperjakat tanggal 19 Januari 2011 sesuai dengan usulan Nota Dinas Nomor : 005/Nota Dinas/Disdik/2011 perihal Rolling Guru dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau tanggal 17 Januari 2011;

- Bahwa di dalam notulen rapat Baperjakat pada intinya menyetujui i mutas i untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; -----

- Bahwa pemindahan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau dimaksudkan untuk penyegaran dan pemerataan (vide keterangan saksi Agus Sugianto dan Surnadi) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada notulen rapat dan berita acara rapat Baperjakat serta keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai telah sesuai atau tidak sesuainya kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan peraturan perundang- undangan dalam melakukan pemindahan guru di lingkungan Dinas Pendidikan kota Lubuklinggau harus dilihat dari hasil rapat Baperjakat. Bahwa hasil rapat Baperjakat menyepakati



mutasi guru berdasarkan analisis kebutuhan dalam hal pengisian kekosongan, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran di sekolah tertentu namun kesepakatan tersebut sesuai atau didasarkan pada Nota Dinas Disdik tahun 2011 perihal Roling guru dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau. Untuk membuktikan apakah kebijakan roling guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru harus diuji dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang telah dituangkan dalam bentuk keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kebutuhan Guru bidang studi Ekonomi SMA 1 Lubuklinggau adalah 2 guru, sementara kondisi yang ada sudah ada 4 guru berarti hanya 2 guru yang dapat dipindahkan, kemudian kebutuhan Guru bidang studi ekonomi SMA 2 Lubuklinggau adalah 2 guru, sementara kondisi yang ada sudah ada 2 guru berarti tidak ada yang dapat dipindahkan dan tidak dapat menerima pindahan dari satuan pendidikan lain; -----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa disebutkan bahwa Penggugat dipindahkan dari Guru bidang studi ekonomi SMA 1 Lubuklinggau menjadi Guru bidang



studi ekonomi SMA 2 Lubuklinggau, padahal dalam fakta hukum diatas, untuk guru bidang studi ekonomi di SMA 2 Lubuklinggau antara kebutuhan dan kondisi yang ada sudah sesuai sehingga dengan mengacu pada kebutuhan satuan pendidikan tidak perlu ada yang dipindahkan ataupun menerima pindahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat yang menyatakan kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam melakukan mutasi/roling guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan tidak terbukti, yang terbukti hanya didasarkan pada keinginan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk penyegaran dan pemerataan guru saja sementara amanat peraturan perundang- undangan menyebutkan bahwa pemindahan guru harus didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kebijakan tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru sehingga



pelaksanaan dari kebijakan tersebut yaitu penerbitan keputusan objek sengketa menjadi tidak sesuai lagi dengan pertimbangan kebutuhan satuan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru sehingga keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau memutasikan guru-guru di lingkungan dinas pendidikan untuk mensukseskan program pemerintah kota yang menetapkan tidak ada sekolah unggulan namun semua merata keunggulannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan : “Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan



pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) b dan d disebutkan : Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi: b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakan pemerintah kota Lubuklinggau untuk pemerataan seluruh sekolah tanpa ada sekolah yang diunggulkan (tanpa jenjang akreditasi) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai aspek kebutuhan satuan pendidikan tidak terpenuhi sehingga harus dinyatakan batal, maka permasalahan hukum yang lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



Pertimbangan dari aspek Asas- asas Umum Pemerintahan yang

Baik mengenai Objek

Sengketa :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai Pengujian Objek Sengketa berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan dalam pengujian Objek Sengketa Berdasarkan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan ke dalam perbuatan melanggarnya (Ateng Syarifudin, dalam himpunan makalah AAUPB yang disusun oleh Paulus Efendi Lotulung, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1991, hlm. 45);

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian asas kecermatan tersebut apabila dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yang dalam kenyataannya tidak mendasarkan pada Data Kelebihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Guru SMA Kota Lubuklinggau berdasarkan Analisis Kebutuhan Tahun 2011 (Vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sehingga bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan sehingga dengan demikian objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti- bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Mengingat, Pasal- pasal dalam Undang- Undang Peradilan
Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan
dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Lubuklinggau
Nomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni
2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas
nama Agustunizar, S.Pd.;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor :
824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
Agustunizar, S.Pd.; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat
dalam kedudukan seperti semula sebagai Guru Bidang



Studi Ekonomi SMA 1 Lubuklinggau; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp. 108.500,-** (Seratus delapan ribu lima ratus rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa** tanggal **8** **Nopember 2011** oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., MH.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

UMAR DANI, SH., MH.

ELWIS

PARDAMEAN SITIO, SH.

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUN-PLG



ttd.

AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

BAMBANG SUGI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 47.500,-	
2. Biaya Saksi	Rp. 50.000,-	Sumpah
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-	
<hr/>		
— +		J u m l a h

Rp. 108.500,-

(seratus delapan ribu lima ratus

rupiah)